



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.769, 2012

**BADAN PUSAT STATISTIK. Indikator. Kinerja
Utama. BPS.**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK

**DENGAN RHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa dengan ada perubahan pada Rencana Strategis badan Pusat Statistik Tahun 2012-2014, perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);**
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
- 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;**